

 <p>JURISDICTIE JURNAL PROGRAM SARJANA ILMU HUKUM UNIVERSITAS ISLAM AS-SYAFI'iyah</p> <p>Hlm. 1-12</p>	P-ISSN 16935918	Naskah dikirim: 05/08/2021	Naskah direview: 13/10/2021	Naskah diterbitkan: 20/12/2021
--	-----------------	-------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

**PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA
PRIBADI MELALUI INTERNET DITINJAU DARI UU NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN ATAS
UU NO.11 TAHUN 2008 TENTANG ITE (INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK)**

Mia Puspita Sari¹ Damrah Mamang² Moh. Zakky³

¹ Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia,

puspamiasari@gmail.com

² Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, damrahmamang@gmail.com

³ Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, mohzakky@gmail.com

ABSTRACT

Mia Puspita Sari, 1220150021, Law Enforcement of the Crime of Personal Data Theft Through the Internet Judging from Law No. 11 of 2008 concerning Amendments to Law No.19 of 2016 concerning ITE (Information and Electronic Transactions) Faculty of Law, Islamic University As-Syafi'iyah, 2020. This thesis discusses the theft of personal data that often occurs but law enforcement is still minimal. The object of research uses a case study of the Purwakarta District Court Decision with the problem approach used is the normative juridical problem approach, namely the approach taken through literature study by examining secondary data in the form of laws and regulations, and empirical juridical by conducting interviews with several sources of regulation analysis and analysis law enforcement process. Lack of awareness of the victims to report their cases, makes the law enforcement process is still minimal. Based on the results of the research and discussion carried out that in law enforcement against the theft of personal data of the user of the provider is carried out by means of prosecution and non-punishment by the Purwakarta Regional Police and the Ministry of Communication and Information.

Keywords: Law Enforcement, Theft, Personal Data, Internet.

PENDAHULUAN

Setiap manusia memiliki informasi atas dirinya baik yang bersifat umum dimiliki oleh semua orang maupun khusus yang hanya dimiliki oleh orang tertentu. Biasanya data pribadi berisi identitas yang sifatnya tertutup dan tidak semua orang bisa atau boleh mengetahuinya. Pada umumnya dalam layanan yang berkaitan dengan pribadi seseorang, penyedia layanan meminta identitas dan informasi lain berkaitan dengan kebutuhan untuk layanan. Data pribadi seseorang tersebut disimpan oleh penyedia layanan. Penyedia layanan menyimpan data pribadi para pelanggan dalam file di sebuah tempat khusus atau bahkan menggunakan peralatan tertentu seperti komputer dan filenya tidak berwujud atau bisa dikatakan maya. Hanya orang yang memiliki hak (akses) yang bisa memperoleh data yang bersifat pribadi yang disimpan oleh penyedia layanan. Usahawan atau perusahaan dapat memanfaatkan data pribadi orang / pihak lain untuk menjaring pelanggan dalam kegiatan usaha perdagangan, jasa dan industri.

Oleh karena itu data pribadi sangat rentan untuk di curi dan dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggung jawab. Pemanfaatan data pribadi pihak lain tanpa ijin atau dengan pencurian akan mengganggu kenyamanan bahkan

merugikan kepentingan orang pribadi tersebut. Data pribadi yang dicuri oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, tidak hanya digunakan untuk kepentingan pribadi saja, namun bisa juga membawa ancaman keselamatan bagi pemilik data pribadi. Dunia maya hanya berada dalam angan-angan manusia saja tetapi tidak ada dalam kenyataannya. Hukum positif belum mengarah kepada suatu pembuktian terhadap hal-hal yang bersifat maya, oleh sebab itu dalam hal pembuktian sangat sulit untuk dilaksanakan. Disamping karena belum adanya regulasi yang pasti, lemahnya pengetahuan bisa menjadi hal yang sangat penting untuk di tindaklanjuti. Pokok masalah tersebut dapat diperinci dalam beberapa sub pokok masalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi Melalui Internet?
2. Bagaimanakah cara Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi Melalui Internet?
3. Bagaimanakah Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi Melalui Internet?

Adapun sub pokok tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor tindak pidana pencurian data Pribadi melalui internet.
2. Untuk mengetahui cara Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi Melalui Internet
3. Untuk mengetahui Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi Melalui Internet

METODE PENELITIAN:

1 Tipe Penelitian dan Pendekatan

a. Tipe penelitian

Penelitian hukum ini tergolong penelitian deskriptif. Berdasarkan tujuannya, penelitian hukum ini termasuk penelitian kepustakaan. Berdasarkan tempat pengumpulan datanya penelitian hukum ini termasuk penelitian kepustakaan dan lapangan. Berdasarkan sifatnya penelitian hukum ini termasuk penelitian deskriptif.

b. Pendekatan

Sesuai bidang penelitiannya, pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan normatif karena berdasarkan sumber yang didapat adalah berasal dari hasil kepustakaan dan lapangan.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian hukum ini adalah data primer dan sekunder. Data primer penelitian ini berupa Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 Tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik).

Data sekundernya berupa jurnal,buku dan artikel tentang Pencurian data pribadi melalui internet dan penegakkannya. Adapun sumber datanya diperoleh dari internet ,buku ,jurnal dan lapangan.

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini adalah kepustakaan , karena pengumpulan data diperoleh dari sumber data sekunder yakni dari jurnal dan undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik.

2. Teknik Analisis Data

Sesuai bidang penelitiannya, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah analisis normatif karena berdasarkan sumber yang didapat adalah berasal dari hasil kepustakaan dan lapangan.

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Tindak pidana pencurian merupakan suatu tindak pidana pelanggaran hak

orang lain seperti yang terdapat dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Adapun isi dari pasal tersebut adalah: “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”

Berdasarkan pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dimaksud dengan pencurian adalah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum. Unsur mengambil ini berarti memindahkan barang yang telah diketahuinya bahwa barang tersebut milik orang lain, sementara itu yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda yang bernilai ekonomis.

Agar seorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian, orang tersebut harus terlebih dahulu terbukti telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana pencurian yang terdapat didalam rumusan Pasal 362 KUHP :

- a) Barang siapa,
- b) Mengambil,

- c) Sesuatu barang, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain,
- d) Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum.

Data-data yang terdapat di dalam jaringan internet sangat rentan sekali untuk dicuri dengan berbagai cara, salah satunya dengan cara *download* yaitu mengcopy data tersebut kemudian dikirim ke file yang diinginkan. Oleh sebab itu, diperlukan tindak lanjut untuk menangani tindakan pencurian data dengan cara mengefektifkan hukum positif Indonesia yang berhubungan dengan tindak pidana pencurian seperti pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Unsur objektif yang ketiga menurut pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah unsur benda. Benda yang dapat menjadi objek tindak pidana pencurian itu ternyata tidak selamanya harus mempunyai nilai ekonomis, karena benda yang mempunyai nilai ekonomis itu sangat relatif, bernilai ekonomis bagi orang lain namun tidak bernilai ekonomis bagi pemiliknya, contohnya sebuah identitas diri dari seseorang, identitas tersebut mungkin saja tidak terlalu berharga bagi pemiliknya namun identitas tersebut dapat diperjual belikan oleh orang lain kepada pihak tertentu untuk tujuan tertentu.

Pada awalnya setiap orang mengartikan suatu benda itu adalah benda yang dapat disentuh oleh indera manusia, namun setelah melalui perkembangan jaman dan kemajuan teknologi, manusia dapat menciptakan benda yang tidak dapat dijangkau oleh indera manusia. Burgerlijk Wetboek (BW) membagi suatu benda ke dalam benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud. Jadi, benda yang tidak berwujud juga dapat dijadikan objek dari suatu tindak pidana.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan manusia, terhadap hukum pun perlu dilakukan perubahan, agar tidak terjadi kekosongan hukum, sehingga setiap perbuatan yang layak dipidana dapat dikenakan sanksi pidana. Oleh sebab itu, sebagai bukti pembaharuan terhadap hukum, HOGE RAAD telah membuat keputusan dalam arrestnya bahwa benda yang tidak berwujud itu dapat dijadikan objek pencurian dan pelakunya dapat dipidana berdasarkan pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Putusan HOGE RAAD itu dikenal dengan *Electriciteits-arrest* atau arrest listrik.

HOGE RAAD dalam arrestnya tanggal 23 Mei 1921, NJ 1921 halaman 564, W.10728 tersebut diatas itu, antara lain telah memutuskan sebagai berikut, yang artinya:

“Pasal ini (yang dimaksud pasal 362 KUHP) bertujuan melindungi harta kekayaan orang lain dengan tidak menjelaskan apa yang dapat dimasukkan ke dalam pengertian “suatu benda”. Termasuk pula dalam pengertiannya yakni tenaga listrik, akan tetapi tidak termasuk dalam pengertiannya yakni hak-hak atau hasil-hasil karya pemikiran seperti hak cipta atau hak oktroi. Tenaga listrik itu mempunyai sifat-sifatnya yang tersendiri. Ia mempunyai suatu nilai tertentu. Untuk menghasilkannya diperlukan tenaga dan biaya. Orang dapat memakainya untuk keperluan sendiri dan dapat diserahkan kepada orang-orang lain dengan pembayaran sejumlah uang tertentu”.

Sebagai akibat dari dikeluarkannya arrest tentang tenaga listrik, menyebabkan perbedaan pendapat dari para ahli hukum terkemuka seperti Simons, Mr Tarvene, van Bemmelen, van Hattum, van Hamel, dan lain sebagainya. Simons menyatakan bahwa segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang) baik itu yang berwujud maupun tidak berwujud yang dapat diambil (oleh orang lain) itu, dapat menjadi objek tindak pidana pencurian.

Mengutip pendapat R. Soesilo, dalam bukunya: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Serta Komentar-Komentarnya

Lengkap Pasal Demi Pasal. Penjelasan R. Soesilo untuk Pasal 362 KUHP begitu sederhana namun sangat menarik untuk disimak, khususnya mengenai arti dan cakupan “Sesuatu Barang”¹:

“Segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik dan gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu harga (nilai) ekonomis. Oleh karena itu, mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tanpa izin dari wanita itu termasuk pencurian, meskipun dua helai rambut tidak ada harganya.”

Sesuai dengan penjelasan mengenai “Sesuatu Barang” diatas, maka data pribadi dapat dikategorikan sebagai “Sesuatu Barang”, khususnya dalam hal adanya tindakan seseorang dengan sengaja mengambil sebagian atau seluruh informasi data pribadi seseorang tanpa adanya izin atau persetujuan dari pemilik data pribadi.

Ketentuan hukum pidana masih bersifat global dan konvensional. Perkembangan teknologi informasi dan sistem jaringan komputer (*internet*) telah

mengubah pandangan konvensional terhadap unsur benda atau barang sebagai alat bukti menjadi alat bukti elektronik atau digital evidence. Jaringan komputer menghasilkan komunitas *virtual* dan *cyberspace* bersamaan munculnya tindak pidana yang dianggap dahulu tidak mungkin, pada saat ini menjadi mungkin dan dapat dirasakan sampai diluar wilayah negara. Sehingga penerapan KUHP sudah tidak relevan dalam penanggulangan tindak pidana teknologi informasi yang biasa disebut UU ITE.

Pelaku pencurian data pribadi

Pencurian data pribadi terbagi menjadi 5 kategori yaitu sebagai berikut :

- a. Bussines/Commercial Identity Theft, Tipe ini menggunakan nama bisnis dari orang lain untuk mengambil kredit. Pelaku jenis ini menggunakan metode Pretexting dalam menjalan aksinya yakni menggunakan identitas atau dengan alasan palsu untuk memperoleh informasi dari korban.
- b. Criminal Identity Theft, tipe ini beraksi sebagai orang lain ketika akan melakukan tindakan kejahatan
- c. Financial Identity Theft, tipe ini menggunakan identitas orang lain untuk memperoleh kredit, barang serta

¹<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t510e18862fa58/hal-hal-yang-dikategorikan->

barang-menurut-hukum-pidana/, viewed: 28/1/2020, 22:51 PM

- layanan yg dimiliki oleh orang tersebut. Pelaku jenis ini menggunakan metode *skimming*.
- d. Identity Cloning, tipe ini menggunakan identitas serta informasi yang dimiliki orang lain didalam kehidupannya sehari-hari. Pelaku jenis ini biasanya menggunakan metode *system exploit* jenis *Password Cracking*, yakni melakukan tindakan penebakan password dengan berbagai metode, yang paling banyak dilakukan dengan metode bruteforce atau menebak dengan menggunakan daftar kata (wordlist).
 - e. Medical Identity Theft, tipe ini menggunakan identitas orang lain untuk memperoleh layanan kesehatan dan obat-obatan). Pelaku jenis ini menggunakan metode yang hampir sama dengan jenis nomor 4 yakni, mencuri identitas pribadi seseorang untuk kepentingan mendapatkan layanan kesehatan dan obat-obatan dengan memanfaatkan data pribadi korban.
- b Kelalaian pengguna komputer. Hal ini merupakan salah satu penyebab utama kejahatan komputer.
 - c Mudah dilakukan dengan alasan keamanan yang kecil dan tidak diperlukan peralatan yang super modern. Walaupun kejahatan komputer mudah untuk dilakukan tetapi akan sulit untuk melacaknya, sehingga ini mendorong para pelaku kejahatan untuk terus melakukan hal ini.
 - d Para pelaku merupakan orang yang pada umumnya cerdas, mempunyai rasa ingin tahu yang besar dan fanatik akan teknologi komputer. Pengetahuan pelaku kejahatan komputer tentang cara kerja sebuah komputer jauh diatas operator komputer.
 - e Sistem keamanan jaringan yang lemah kurangnya perhatian masyarakat. Masyarakat dan penegak hukum saat ini masih memberi perhatian sangat besar terhadap kejahatan konvensional. Pada kenyataannya pelaku kejahatan komputer masih terus melakukan aksi kejahatannya.

Adapun teknik yang umumnya dilakukan oleh pelaku melakukan aksinya adalah sebagai berikut:

- a **Phishing**, adalah aksi penipuan biasanya dilakukan oleh pelaku kejahatan dengan mengirimkan file melalui email atau dengan menyediakan layanan palsu

Faktor –faktor pencurian data pribadi

Adapun yang menjadi penyebab terjadinya cybercrime antara lain :

- a Akses internet yang tidak terbatas.

kepada calon korban yang berisi jebakan untuk memperoleh informasi berharga korban, diantaranya identitas pribadi.

- b **Pharming**, mengarahkan lalu lintas situs (spoofing) alamat situs web melalui eksploitasi Domain Nameserver (DNs). Dengan mengarahkan situs web asli ke situs web palsu, korban mengira telah mengunjungi situs web yang benar, sehingga tanpa ragu melakukan pengisian identitas (contohnya username dan password) atau informasi lainnya yang diminta oleh situs tersebut.
- c **Pretexting**, Menggunakan identitas atau dengan alasan palsu untuk memperoleh informasi dari korban. Dalam prakteknya pelaku biasanya mengatasnamakan delegasi/mewakili suatu perusahaan tertentu dan meminta beberapa informasi penting dari korban. Korban yang percaya akan memberikan informasi pribadinya yang kemudian digunakan oleh pelaku untuk mendapatkan suatu keuntungan.
- d **Quid Pro Quo**, Memberi iming-iming hadiah berupa benda atau layanan yang menarik dengan terlebih dulu mewajibkan korban untuk memberikan informasi pribadinya. Selanjutnya pelaku memanfaatkan informasi yang telah diperolehnya untuk aktifitas ilegal.
- e **Skimming**, Penggunaan alat pembaca magnetik portabel untuk tujuan ilegal.

Kasus yang terbanyak dijumpai adalah untuk tujuan memperoleh data kartu kredit. Kemudian data yang telah diperoleh dipindahkan ke dalam kartu lainnya atau langsung digunakan melalui fasilitas online.

f **System Exploit**, Dalam prakteknya pelaku menggunakan berbagai cara diantaranya:

- 1) Password Cracking, yakni melakukan tindakan penebakan password dengan berbagai metode, yang paling banyak dilakukan dengan metode bruteforce atau menebak dengan menggunakan daftar kata (wordlist).
- 2) SQL injection, yakni dengan melakukan eksploitasi pada kelemahan yang terdapat pada database, apabila berhasil informasi yang terdapat dalam database tersebut dapat dengan mudah diambil oleh penyerang.
- 3) Jenis system exploit lainnya yang memungkinkan penyerang mengakses system computer diantaranya XSS, Man-in-the-Middle Attack, DDoS dan lainnya.

Salah satu contoh adalah Pengadilan Tinggi Purwakarta pernah memutus bersalah terhadap Ahmad Hanafi Alias Ifanq karena telah melakukan pencurian data elektronik milik perusahaan PT Telkomsel atas pelanggaran pasal 32 ayat

(1) UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE, yaitu: setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik (**Putusan PN Purwakarta Nomor 133/pid/b/2012/PN.PWK**).

Ahmad Hanafi Alias Ifanq secara bersama-sama rekannya berhasil membobol jaringan telekomunikasi milik PT.Telkomsel dan mencuri pulsa dari PT.Telkomsel. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal berlapis, yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 51 ayat (2) jo Pasal 36 Jo Pasal 30 ayat (1), (2), (3) Jo Pasal 32 ayat (2) Jo Pasal 34 ayat (1) b UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; dan di pidana selama 5 (lima) tahun penjara serta denda sebesar seratus juta rupiah.

Dalam contoh kasus diatas pelaku menggunakan teknik Jenis system exploit lainnya yakni menggunakan teknik *password cracking*, yakni melakukan tindakan penebakan password dengan berbagai metode, yang paling banyak dilakukan dengan metode bruteforce atau

menebak dengan menggunakan daftar kata (wordlist). Pelaku bersama rekannya menjebol sistem keamanan jaringan milik PT. Telkomsel, sehingga pelaku bisa leluasa mengendalikan jaringan data milik PT. Telkomsel dan menggunakannya untuk menjual pulsa kepada orang lain.

Dalam hal kasus diatas menurut putusan yang sudah inkrah, alat bukti yang dipakai adalah berupa komputer milik pelaku dan rekannya lalu menggunakan keyakinan hakim sebagai dasar untuk memutus bersalah pelaku. Hal inilah yang nantinya penulis akan telusuri lebih lanjut apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil sebuah putusan terhadap kasus pencurian data pribadi melalui internet.

Dalam hal ini, tindak pidana pencurian data pribadi belum ada undang-undang yang bisa di gunakan untuk menjerat pelaku, namun dalam menjalankan aksinya pelaku memanfaatkan jaringan internet untuk bisa menjebol sistem keamanan PT.Telkomsel dengan cara mencuri data pribadi milik salah satu pihak dalam PT.Telkomsel. Oleh karena itu dalam studi kasus putusan pengadilan tersebut, Undang-undang yang bisa digunakan untuk menjerat perbuatan pelaku adalah Undang-undang ITE. Pelaku menggunakan data pribadi salah satu

pihak yang mempunyai akses masuk kedalam jaringan PT.Telkomsel sebagai pintu masuk untuk melakukan kejahatan pencurian pulsa.

Dalam penegakkannya, kasus pencurian data pribadi masih dalam tahap yang terkendali dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang masih ada. Namun dengan seiring berkembangnya jaman, kejahatan semakin berkembang.

Menurut keterangan dari Bapak Hendro Catur Sucahyo, S.H., M.H. (**Wawancara dengan kepala bagian hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, 23/10/2019**), selaku kepala bagian hukum di Pengadilan Negeri Purwakarta menyatakan bahwa tidak ada kendala dalam penanganan kasus cyber crime salah satu contohnya adalah pencurian data pribadi melalui internet. Selama tindak pidana tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana, maka suatu tindak pidana tersebut bisa ditegakkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian sebagaimana yang disampaikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perkembangan teknologi yang semakin maju pesat ternyata tidak membuat tingkat kejahatan di lingkungan masyarakat menurun,

melainkan kejahatan tersebut semakin meningkat dengan timbulnya modus baru, terutama dalam tindak pidana pencurian. Adapun objek dari tindak pidana pencurian tidak hanya dalam bentuk barang seperti rumah, televisi, radio, dan barang-barang lainnya yang memiliki nilai ekonomis, tetapi pencurian tersebut sekarang sudah mengarah pada hasil kemajuan teknologi informasi seperti data dalam internet. Pentingnya data pribadi dalam kehidupan manusia membuat sejumlah orang menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Inilah faktor kenapa modus kejahatan dunia maya pencurian data pribadi muncul dan terjadi dimana-mana.

2. Bahwa jenis kejahatan pencurian data pribadi adalah motif antara, bagi pelaku untuk melakukan tindak pidana lain. Dengan menguasai data pribadi seseorang atau badan usaha tertentu, maka pelaku bisa mengendalikan dan menerobos melakukan tindak pidana lain. Modus inilah yang perlu dipahami banyak orang untuk lebih memperhatikan keamanan data pribadi.
3. Bahwa penegakkan dalam pencurian data pribadi sampai saat ini masih dalam tahap yang terkendali. Artinya, selama Undang-undang Pencurian

data pribadi belum disahkan, maka para penegak hukum hanya bisa menggunakan peraturan tentang informasi dan transaksi elektronik yang ada untuk menjerat pelaku. Karena selama unsur-unsur dalam Undang-undang ITE terpenuhi, maka kejahatan pencurian data pribadi bisa dilakukan proses penegakkannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid dan M. Labib, *Kejahatan Mayantara (cybercrime)*, Bandung: Refika Aditama, 2005)
- Ahmad M. Ramli, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi*. (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Republik Indonesia, 2009)
- Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Dellyana, *Konsep Penegakan hukum pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 2000)
- Didik M. Arief Mansur dan Elisataris Ghultom, *Cyber Law-Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Bandung: Refika Aditama, 2005)
- Mudzakkir, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan*, (Jakarta : Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2008)
- Sinta Dewi Rosadi, *Cyberlaw Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*, (Bandung: Refika Aditama, 2015)
- Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Yogyakarta Penerbit Pustaka Pelajar, 2015)
- Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika (Suatu Kompilasi Kajian)* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005)
- Erna Dewi dan Firganefi, *Sistem Peradilan Pidana (Dinamika dan Perkembangan)*, (Bandar Lampung: PKKPUU FH UNILA, 2010)
- Dionysisus Damas Pradiptya, *Pengaturan Perlindungan Data di Indonesia*, (Jurnal Vol.13 Lembaga Kajian Hukum Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011)
- Soetandyo Wignjosuebrotto, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Undip, 1995)

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)

Moeljatno. 1987. *Asas-asas Hukum Pidana*. (Bina Askara, Jakarta)

Nyoman Senkat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Kearah Perkembangan Hukum Pidana*, (Bandung. PT Citra Aditya Bakti, 2008)

Petrus Reinhard Golose, *Seputar Kejahatan Hacking (Teori dan Studi Kasus)*, Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2008)

Romli Atmasasmita *Sistem Peradilan Pidana*. (Bina cipta. Bandung. 1996)

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012)

Sinta Dewi, *Aspek Perlindungan Data Pribadi Menurut Hukum Internasional, Regional dan Nasional*, (Refika, Bandung, 2015)

Miller, Roger Leroy dan Jentz Gaylord, (Law for E-Commerce, 2007)

SUMBER LAIN:

Putusan PN Purwakarta no 133/pid/b/2012/PN.PWK

UU No.19 Tahun 2016 ITE

UU No.12/1995 Tentang Pemasyarakatan

Wawancara dengan kepala bagian hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, 23/10/2019 12:30 WIB

PM Kominfo No. 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik <https://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jbptunikompp-gdl-s1-2004-sitihodija-487>

<https://bukupidana.blogspot.com/2012/1/1/kebijakan-penal-dalam-hubungan-dengan.html>

Nisfu Restu Illahi, Analisis yuridis pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencurian data dan informasi elektronik (Jember: Penerbitan Universitas Jember, 2015)

https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_pidana

Penataletakan Kabel dan Kelistrikan,

<http://www.scomptec.com/sccabl.html>

<https://muslim.or.id/43057-mencuri-adalah-dosa-besar.html>